

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BUKITTINGGI
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)



Oleh

BELLA FITRIA. M
18042004

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas
Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota
Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**

Nama : **BELLA FITRIA M**

NIM / TM : **18042004/2018**


Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Departemen : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial**

Padang, 25 Agustus 2022

**Disetujui oleh
Pembimbing,**



Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 19660411 19990031 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang




Pada hari Kamis 25 Agustus 2022 Pukul 11:00 WIB s/d 12:00 WIB

**Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas Oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**

Nama : Bella Fitria M
TM/NIM : 2018/18042004
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 1 September 2022

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D	1..... 
Anggota	: Dra. Jumiati, M.Si	2..... 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP., M.Si	3..... 

**Mengesahkan
Dekan FIS UNP**



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Bella Fitria M
Nim : 18042004/2018
Tempat Tanggal Lahir : Padang Sibalungking, 30 Agustus 1999
Jurusan : Administrasi Publik (S1)
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul "Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani" merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 06 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan



Bella Fitria M
18042004/2018

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Bella Fitria M

Nim : 18042004/2018

Tempat Tanggal Lahir : Padang Sibalungking, 30 Agustus 1999

Jurusan : Administrasi Publik (S1)

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani” merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 06 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan

Bella Fitria M
18042004/2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pembangunan zona integritas oleh BPN Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani, mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi program pembangunan zona integritas oleh BPN Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Sedangkan, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini adalah koordinasi dan penguatan pengawasan dari pusat juga diperlukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan seperti gratifikasi yang menghambat pelaksanaan dari zona integritas di Badan Pertanahan Kota Bukittinggi. Seluruh implementor peraturan zona integritas diharapkan supaya lebih mendalami makna integritas, menghayati nilai-nilai Pancasila serta kode etik aparatur sipil negara dengan baik dan menerapkannya kepada masyarakat, meningkatkan kinerja kerja, menjadi pelayan yang berkualitas dan bebas dari pungutan liar, sehingga menghilangkan pandangan buruk masyarakat terhadap buruknya kinerja birokrasi. Berkaitan dengan komitmen tersebut dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang diluar kendali implementor yaitu masih terdapatnya masyarakat yang mau memberikan “uang pos” atau “uang ucapan terimakasih” dan juga bertanya terkait jumlah biaya administrasi yang diperlukan dari pelayanan yang diberikan oleh pegawai yang memberi layanan. Hal ini tentunya berkaitan dengan namanya gratifikasi.

**Kata Kunci : Implementasi, Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi,
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani”. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Afriva Khaidir SH M.Hum MAPA Ph.D selaku pembimbing, yang telah bersedia memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum serta Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D dan Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Dra Jumiati M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA)

4. Kepada Dosen Penguji Ibuk Dra. Jumiati M.Si, dan Bapak Adil Mubarak S.IP M.Si yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan Skripsi ini.
5. Staf dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Pegawai perpustakaan Universitas Negeri Padang.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta (Bapak Masrel dan Ibuk Supik) yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan terimakasih untuk setiap tetes keringat yang diberikan demi menguliahkan Ananda.
9. Saudara tersayang (Ari Masrianto, Rafky Zarda Saputra, Aidil Putra, Kirana Aprilia) yang selalu memberikan nasehat dan masukan positif serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Pasanganku (Prada Delka Hendri) yang selalu memberikan motivasi dan menyemangati penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Sahabatku Terbaik (Agus Tri Yono, Aman Andra, Candra Kirana, Febi Julita Putri, Parlina, Septia Zudi Musmar) yang selalu ada disaat susah maupun senang sehingga penulis merasa nyaman berkuliah di kampus.
12. Seluruh keluarga besar "Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara" angkatan 2018 yang telah menjadi teman baik dan tempat saling bertukar fikiran selama 4 tahun ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibuk dan rekanrekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun Apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Padang, 05 Agustus 2022

Bella Fitria M

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
ABSTRAK	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Teoritis	13
1. Implementasi	13
2. Pelayanan Publik	24
3. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.....	31
B. Penelitian Yang Relevan	39
C. Kerangka Konseptual.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Fokus Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Informan Penelitian.....	47
E. Jenis Dan Sumber Data	48
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	49
G. Instrumen Penelitian	51
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data	52
I. Teknik Analisis Data	52
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Temuan Umum Penelitian	54

1. Profil Kota Bukittinggi	54
2. Profil Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi.....	57
B. Temuan Khusus Penelitian.....	62
1. Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas Oleh BPN Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	62
2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas Oleh BPN Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	66
C. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	46
DAFTAR LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Struktur Organisasi BPN Kota Bukit tinggi.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	44
Gambar Logo 4.1 Logo Kota Bukit tinggi.....	54
Gambar Logo 4.2 BPN.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara disebut baik jika negara tersebut mampu memenuhi kebutuhan warga negaranya dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu keharusan bagi negara atau pemerintah untuk melayani warga negaranya berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi, efektifitas.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung dapat menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik telah memenuhi kebutuhan masyarakat atau belum memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maka etika merupakan satu dasar yang sangat penting untuk dipahami oleh birokrat ketika berhadapan dengan masyarakat. Etika harus dimiliki oleh seluruh pejabat negara yang bersumber dari diri individu masing-masing dengan bermodalkan tahu, mau dan mampu. Etika yang telah tertanam pada pejabat publik sangat berdampak pada kualitas pelayanan publik. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam arti ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada dirinya sendiri maupun kepada masyarakat. Kebiasaan ini lantas disebarluaskan, disosialisasikan, dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kurangnya nilai etika yang dimiliki oleh pejabat publik dapat menimbulkan persoalan dalam pelayanan publik contohnya ialah timbulnya praktek korupsi pada institusi pemerintah. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia dewasa ini, mulai dari pasca reformasi tahun 1998 hingga sekarang belum terlihat tanda-tanda yang meyakinkan bahwa masalah ini dapat segera diatasi. Indonesia tetap negara yang paling tinggi tingkat korupsinya di seluruh dunia.

Korupsi adalah ajakan dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas (Klitgaard 2001:29). Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016. Di tahun 2016 lalu, terdapat 482 kasus korupsi, jumlah tersangka sebanyak 1.101 orang dengan kerugian negara

sebesar Rp. 1,5 triliun. Sedangkan di tahun Universitas Sumatera Utara 2017, terdapat 576 kasus korupsi, jumlah tersangka sebanyak 1.298 dengan kerugian negara sebesar Rp. 6,5 triliun. Korupsi di tahun 2017 meningkat, penyebabnya karena ada pengusutan terhadap kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dengan jumlah kerugian negara yang besar, yaitu sekitar Rp 2,3 triliun. Banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka. Dari sebelumnya hanya 21 tersangka kepala daerah, tahun 2017 bertambah menjadi 30 orang (<https://repositori.usu.ac.id>).

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur Negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan, dan harus dilaksanakan oleh semua aparatur pemerintah. Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu : birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani).

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengeluarkan peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Pungli dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan pengganti peraturan Menteri PAN dan RB No.60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Pungli dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Namun pada pelaksanaannya, masih dijumpainya pelayanan publik yang belum memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari permasalahan birokrasi yang banyak dijumpai yaitu birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, kurang transparan, dan masih banyaknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Salah satu permasalahan yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah Korupsi. Tindakan korupsi ini banyak dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri yang dimana mereka seharusnya melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan profesional. Banyak pejabat-pejabat yang masih melakukan gratifikasi, pungutan liar (Pungli) dan hal-hal menyimpang lainnya yang tidak sesuai dengan kewajibannya. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan citra yang kurang baik bagi penyelenggara pelayanan publik (Birokrat).

Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap instansi Pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif,

dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi adalah melalui pembangunan Zona Integritas. Saat ini program Zona Integritas ini memang sedang ramai dilakukan pada hampir seluruh instansi badan pemerintahan. Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang sedang melaksanakan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Pungli (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang kemudian pemerintah membuat aturan baru yaitu melalui PermenPANRB No. 60 Tahun 2012 dan telah disempurnakan dengan PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 telah ditetapkan 3 target pencapaian sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan Zona Integritas ZI maka ditetapkan suatu indikator dengan pemberian penghargaan berupa predikat WBK dan WBBM kepada instansi pemerintah. Predikat Zona Integritas ini mengindikasikan bahwa instansi pemerintah dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan sebuah badan pemerintahan yang bergerak pada bidang pertanahan. Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2015 mempunyai tugas untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang berhubungan dengan agraria dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai instansi yang berhasil dalam pembangunan zona integritas tidaklah mudah, tetapi tetap saja banyak instansi pemerintahan yang berlomba-lomba untuk meraih predikat WBK/WBBM tersebut. Selain untuk mendapatkan predikat tersebut, melalui Pembangunan Zona Integritas ini menjadi suatu cara yang baik untuk membuktikan komitmen dari diri sendiri maupun instansi dalam memberikan layanan yang lebih baik, efektif, efisien dan profesional.

Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya.

Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun Whistleblowing System (WISE), membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya. Membangun manusia berarti membangun

mindset aparaturn pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya. Proses membangun mindset tidak mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan. Selain itu pula diperlukan waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan yang terus menerus.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Pungli (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai langkah awal dicanangkannya suatu unit kerja dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM adalah dengan pembuatan dan penandatanganan pakta integritas yang disaksikan oleh pihak pemangku kepentingan dan atau masyarakat, penandatanganan ini merupakan tonggak awal dan merupakan indikator utama dalam penilaian.

Masyarakat diminta berpartisipasi aktif juga untuk melaksanakan pemantauan, penilaian dan memberikan masukan untuk perbaikan dalam hal mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi. Membuat kontrak kinerja yang jelas dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak kinerja dimaksud. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada pemangku kepentingan.

Namun, pelaksanaan program zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bebas bersih melayani (WBBM) penerapannya di BPN Kota Bukittinggi masih belum optimal. Berdasarkan observasi peneliti dilapangan dengan Bapak Ilvo Irsyad selaku masyarakat yang tinggal di Kota Bukittinggi, beliau mengungkapkan :

“...BPN Kota Bukittinggi kan sudah menyetujui zona integritas (ZI), kenapa dalam memberikan pelayanan masih tumpang tindih. Saya kab kesalnya, saya udah antri lama mau mengurus sertifikat tanah saya namun kok lama betul. Terus saya lihat ada yang baru datang, pakaiannya rapi dan seperti pejabat tiba-tiba dia disambut dengan baik dan didahulukan dari kami yang hanya masyarakat biasa ini. Ini nih yang buat saya kesal, belum sepenuhnya zona integritas diterapkan di BPN Kota Bukittinggi berjalan sesuai SOP-nya, terbukti masih ada nepotisme dalam melayani masyarakat ”.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan dengan H.M. Rocky Soenoko, SH M.Si selaku kepala kantor BPN Kota Bukittinggi. Beliau menjelaskan :

“...Memang masih banyak masukan dan saran kepada kami di BPN Kota Bukittinggi, kalo saya lihat kotak saran pada setiap bulan itu macam-macam lah ada yang bilang pelayanan di BPN Kota Bukittinggi ini kurang ramah bagi penandang disabilitas dan lansia, pegawai yang kurang senyum dan kurang responsif dalam melayani masyarakat.

Dari hasil observasi dan wawancara diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa masih banyak ditemukan tindakan maladministrasi yang terjadi dilingkungan BPN Kota Bukittinggi, minimnya anggaran BPN Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan kasus pertanahan di Kota Bukittinggi, dan pengawasan masyarakat terkait pungli serta tindakan maladministrasi ini yang masih rendah. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam penelitian ini dengan judul penelitian **“Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah bebas bersih melayani (WBBM) di BPN Kota Bukittinggi belum optimal.
2. Masih ditemukan oknum BPN Kota Bukittinggi yang melakukan nepotisme dan tumpang tindih dalam memberikan pelayanan.
3. Pelayanan di BPN Kota Bukittinggi yang kurang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia
4. Pegawai yang kurang senyum dan kurang responsif dalam melayani masyarakat

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis menyimpulkan batasan masalah pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas Oleh BPN Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas Oleh BPN Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas Oleh BPN Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas Oleh BPN Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program pembangunan zona integritas oleh BPN Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi program pembangunan zona integritas oleh BPN Kota Bukittinggi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan manfaat dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan ilmu administrasi negara, yang khususnya Pelayanan Publik. Etika Administrasi Negara Dan Reformasi Birokrasi terkait dengan Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam upaya memberikan Pelayanan Administrasi yang akuntabel, transparan, bebas dari KKN, serta efektif dan efisien.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi untuk dijadikan acuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan Strata Satu Ilmu Administrasi Negara (S.AP)
- b. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan sekaligus dapat dijadikan bahan evaluasi implementasi program

pembangunan zona integritas dalam memberikan pelayanan administrasi agar terciptanya pelayanan administrasi yang akuntabel, transparan, bebas dari KKN, serta efektif dan efisien.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan sumber informasi bagi masyarakat mengenai implementasi zona integritas.